



Kelurahan Grogol

Jl. Cemara Kp. Rawakalong RT. 003/009 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok
16533 0217754824

-

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Limo / Kelurahan Grogol

Surat Pengantar Nikah (N1)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Ketua RT dan RW;
2. Fotokopi KTP/Menunjukkan IKD/KTP-EI Kedua Calon Pengantin;
3. Fotokopi KK Kedua Calon Pengantin;
4. Fotokopi Akta Kelahiran/Ijazah Kedua Calon Pengantin;
5. Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan belum pernah menikah untuk lajang atau Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan belum menikah lagi untuk janda/duda;
6. Surat Keterangan Sehat Kedua Calon Pengantin dari Puskesmas;
7. Khusus Janda/Duda melampirkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama/Negeri atau Akta/Surat Kematian;
8. Khusus Non Muslim melampirkan Surat Keterangan Perkawinan yang disaksikan oleh Pemuka Agama;
9. Mengisi Pengantar Nikah (Formulir N1) yang disediakan di Kelurahan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Grogol

Jl. Cemara Kp. Rawakalong RT. 003/009 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok
16533 0217754824



Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Limo / Kelurahan Grogol



1. Pemohon mengajukan berkas/dokumen;
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon dan memberikan tanda terima berkas jika berkas persyaratan telah lengkap. Jika berkas persyaratan belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi;
3. Petugas memproses Surat Pengantar Nikah;
4. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menerima Surat Pengantar Nikah.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja



Kelurahan Grogol

Jl. Cemara Kp. Rawakalong RT. 003/009 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok
16533 0217754824

-

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Limo / Kelurahan Grogol

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah (N1)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran : (Cantumkan Alamat Kantor Lengkap)
2. Telp/WA : (Cantumkan Telp/WA Resmi Kelurahan)
3. Website : (Cantumkan Website Resmi Kelurahan)
4. Sosial Media : (Cantumkan Instagram/FB Resmi Kelurahan)
5. SIGAP : <https://sigap.depok.go.id/>

SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id